BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam ras, suku, dan bahasa yang berbeda-beda, masyarakat diberbagai daerah memiliki adat yang berbeda dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan. Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah yang berlaku secara universal bagi umat manusia. Ia menjadi salah satu tahap kehidupan yang umum ditempuh oleh setiap individu yang telah mencapai kedewasaan (aqil baligh). Secara hakikat, pernikahan menyatukan dua insan yang berlainan jenis kelamin dalam ikatan yang sah, yang karena itu halal bagi meraka bercampur dan bergaul layaknya suami istri (Saebani et al., 2011). Sedangkan, menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk rumah tangga yang dapat terlaksana secara damai, tenteram, dan kekal disertai kasih sayang antara suami isteri (Santoso, 2016). Oleh sebab itu, pernikahan perlu dijaga dan dipertahankan oleh kedua pasangan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari pernikahan itu sendiri. Untuk itu, diperlukan kesiapan secara mental, emosional, dan fisik sebagai bekal dalam menjalani kehidupan bersama, terutama dalam lingkungan sosial yang beragam karakter dan perilakunya. Pasangan suami istri pun dituntut mampu menempatkan diri

dengan bijak saat berinteraksi dan bersosialisasi di tengah masyarakat (Basri, 1995).

Salah satu upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis adalah dengan mengenali dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat terciptanya keharmonisan tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu membina rumah tangga yang bahagia serta mendapatkan keturunan (Nasution, 2004). Al-Qur'an, sebagai pedoman utama bagi setiap mukmin, memberikan arahan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Demikian pula, Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* melalui sunnahnya telah menetapkan kriteria dalam memilih pasangan hidup sebelum proses peminangan, sebagaimana tercantum dalam salah satu hadits beliau:

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung). (HR Al-Bukhari)

Meski demikian, kriteria dalam memilih pasangan hidup tidak terbatas hanya pada yang disebutkan dalam hadits. Hal ini disebabkan oleh interaksi umat Islam dengan berbagai unsur budaya yang melahirkan simbol-simbol baru dalam sistem budaya mereka. Selain itu, pengaruh eksternal seperti agama, adat istiadat, dan pandangan hidup turut membentuk keragaman dalam latar belakang calon pasangan, sehingga perbedaan di antara mereka menjadi

hal yang tak terhindarkan (Kuntowijoyo, 2006). Fenomena ini dapat ditemukan dalam masyarakat Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, yang menjadi lokasi penelitian ini. Di sana, terdapat tradisi lokal yang dikenal sebagai *lusan*, yang turut memengaruhi penentuan kriteria calon pasangan dalam pernikahan. Bagi masyarakat setempat, tradisi ini telah menjadi bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang secara turuntemurun. Tradisi *lusan* juga berfungsi sebagai simbol solidaritas komunal, khususnya di kalangan masyarakat petani, yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan dan kebersamaan rakyat. Manifestasi dari kesederhanaan ini dapat ditemukan dalam berbagai ungkapan tradisional seperti pepatah-petitih serta dalam cerita-cerita warisan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Tradisi *lusan* dalam pernikahan adat Jawa merupakan salah satu fenomena budaya yang menarik untuk ditelaah lebih dalam, karena mengandung larangan pernikahan berdasarkan urutan kelahiran. Secara khusus, tradisi ini melarang pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga. Dalam keyakinan masyarakat adat Desa Harjosari, pernikahan semacam itu diyakini dapat membawa ketidakharmonisan dalam rumah tangga, mendatangkan kesialan, bahkan berujung pada malapetaka atau perceraian apabila tetap dilangsungkan tanpa memperhatikan pantangan tersebut. Menurut Afriansyah (2023), fenomena ini masih diterapkan di beberapa daerah seperti di Desa Teluk Piai, meskipun terdapat perdebatan mengenai relevansinya di era modern. Dalam konteks ini, peran tradisi lusan sejalan dengan upaya masyarakat untuk mempertahankan identitas budaya. Di sisi lain, tradisi lusan dalam perspektif hukum Islam menimbulkan tantangan tersendiri. Sebagian pandangan dalam Islam

menyarankan agar semua praktik adat harus sesuai dengan prinsip syari'at, yang bertujuan menjaga kelestarian agama, jiwa, dan harta benda.

Nurhamiza (2023) menyoroti bahwa tradisi lusan jika dilaksanakan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan syar'i dapat bertentangan dengan tujuan tersebut. Ansori (2008) juga menegaskan bahwa perlu adanya kajian mendalam untuk menilai apakah praktik tersebut masih relevan dan tetap dapat dipertahankan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan analisis ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara pelestarian kebudayaan dan penerapan syariat Islam dalam konteks adat lusan ini. Kesimpulannya, pemaknaan kembali terhadap tradisi lusan harus dilakukan agar dapat selaras dengan norma-norma kontemporer dan nilai-nilai keislaman, sehingga eksistensinya tetap dihormati dan tidak menimbulkan konflik baru.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi *lusan* mencerminkan bentuk kepatuhan terhadap norma adat yang telah lama berkembang. Mereka meyakini bahwa ketaatan terhadap aturan ini akan membawa keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, baik bagi pasangan pengantin maupun keluarga besar mereka. Oleh karena itu, tidak jarang orang tua calon mempelai bersikap sangat selektif dalam memilih pasangan anaknya guna menghindari pernikahan yang tergolong *lusan*, demi menghindari berbagai risiko yang dipercaya dapat terjadi setelah pernikahan. Apabila diketahui bahwa calon pasangan termasuk dalam kategori *lusan*, biasanya keluarga (khususnya orang tua) akan menyarankan untuk membatalkan rencana pernikahan demi kebaikan bersama. Namun, dalam kenyataannya, terdapat pula pasangan yang tetap memutuskan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Keputusan ini bukan semata-mata bentuk pembangkangan terhadap

orang tua atau penolakan terhadap nilai budaya, melainkan didasarkan pada keyakinan terhadap ajaran Al-Qur'an yang tidak memuat larangan semacam itu. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami posisi tradisi *lusan* dalam konteks hukum Islam secara lebih tepat dan proporsional.

Dalam meninjau literatur mengenai tradisi lusan dalam pernikahan adat Jawa, telah dilakukan penelaahan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang membahas topik terkait dari perspektif hukum Islam. Studi oleh Huda (2023) menyoroti larangan pernikahan lusan di Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dengan menyajikan analisis mengenai bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dalam konteks adat setempat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya memahami latar belakang budaya sebagai bagian dari integrasi hukum Islam dalam komunitas lokal. Selanjutnya, penelitian oleh Hastuti (2011) di Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, memberikan perspektif yang luas tentang harmoni antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik nikah lusan. Penelaahan berbagai studi ini mengungkap kompleksitas penerapan hukum agama dalam konteks tradisi lokal.

Menariknya, studi-studi tersebut mengangkat isu yang sejalan dengan dilema hukum dan budaya di Desa Harjosari, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, meskipun terdapat perbedaan fokus dan pendekatan yang diambil. Sementara peneliti sebelumnya banyak mengeksplorasi integrasi dan konflik antara hukum adat dan Islam, penelitian ini mengarahkan fokus pada harmonisasi nilai-nilai tersebut untuk membangun pemahaman normatif yang lebih baik. Memperhatikan konteks lokal, studi ini mencoba menyusun

kerangka hukum Islam yang tidak hanya selaras dengan tradisi tetapi juga menawarkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan usaha untuk menciptakan koherensi antara ajaran Islam dan praktik tradisional dalam kerangka hukum Islam yang lebih akomodatif dan inklusif. Upaya ini tidak hanya mempertahankan relevansi tradisi di tengah dinamika modernitas, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis di tengah perbedaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sedang dilakukan menawarkan kontribusi yang krusial terhadap literatur yang ada dengan pendekatan yang lebih terfokus pada adaptasi dan pemahaman holistik mengenai praktik lusan dalam kerangka hukum Islam modern.

Memperhatikan berbagai dinamika dihadapi dalam yang mengharmonisasikan tradisi dengan nilai-nilai agama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi lusan dalam pernikahan adat Jawa dari perspektif hukum Islam, guna menentukan apakah tradisi ini bertentangan dengan syariat atau dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya membangun pemahaman normatif yang lebih baik dengan menyatukan kebudayaan lokal dan ajaran Islam, sehingga praktik tradisi lusan dapat tetap terjaga relevansinya tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, urgensitas dari studi ini adalah untuk menjembatani potensi konflik antara ketaatan pada tradisi dan kepatuhan terhadap hukum Islam, yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat menciptakan polemik berkepanjangan di masyarakat. Dengan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pelestarian budaya dan penegakan syariat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemangku kepentingan dalam

merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan akomodatif. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan kerangka peraturan hukum yang menghargai keragaman dan mampu mengakomodasi praktik budaya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan maqashid syariah atau hukum islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif antara berbagai pihak terkait, serta menambah khazanah literatur ilmu dalam mengelola kebudayaan dalam perspektif hukum Islam yang modern. Dengan demikian, diharapkan adanya sintesis yang harmonis antara adat dan agama yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih toleran, saling memahami, dan menghargai perbedaan.

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan, seperti tokoh masyarakat, ulama setempat, sesepuh desa, aparat pemerintah, serta kerabat dan warga sekitar. Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan empiris guna merepresentasikan realitas sosial yang ditemui secara langsung di lapangan serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Harjosari, apakah adanya tradisi lusan tersebut sejalan dengan prinsipprinsip syari'at Islam atau tidak. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah yang ada di daerah tersebut dengan judul yaitu "Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar."

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Adanya keyakinan masyarakat Desa Harjosari tentang Tradisi Lusan dalam

Pernikahan Adat Jawa.

2. Perlu adanya penelitian tentang Tradisi Lusan dari Perspektif Hukum Islam terutama di Desa Harjosari.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman tokoh masyarakat, tokoh ulama setempat, dan individu/masyarakat yang memiliki pemahaman tentang Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa.
- Penelitian ini hanya dalam lingkup masyarakat Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada wawancara dengan informen yang terkait, observasi, dan studi dokumentasi yang terkait dengan Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa.
- Data lain yang tidak berkaitan dengan Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat
 Jawa tidak akan digunakan dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- Bagaimana praktik Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Harjosari?
- 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui praktik Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Harjosari. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca, mahasiswa, atau akademisi lainnya tentang pernikahan terkhusus pada bab Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam, selain itu juga diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan referensi bagi para peneliti lainnya dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat kepada :

- a. Peneliti sendiri, karena penelitian ini dijadikan sebagai proses pengembangan diri untuk memperluas wawasan keilmuan dan mengasah kemampuan dalam menganalisis masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar.
- b. Peneliti selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan, serta mendorong lahirnya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif di masa mendatang.
- Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Tradisi Lusan dalam Pernikahan Adat jawa bagi masyarakat sekitar.